

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023**  
**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.31 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

**A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: <b>Hermawan Dhewayanto</b>	Direktur Utama	: <b>Kuntjara</b>
Komisaris	: <b>R. Permadi Mulajaya</b>	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko	: <b>Ahmad Fadli Kartajaya</b>
Komisaris	: <b>Miftachul Munir</b>	Direktur Pemasaran & Pengembangan	: <b>Rija Judaswara</b>
Komisaris Independen	: <b>Priyo Suprobo</b>	Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>	: <b>Taufik Dwi Wibowo</b>
Komisaris Independen	: <b>Nita Prihutamingrum</b>	Direktur Teknik & Produksi	: <b>Verly Widiantoro</b>

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.916.014.049 saham atau sebesar 67,88% (Enam Puluh Tujuh Koma Delapan Delapan Persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**C. Mata Acara Rapat**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan penyesuaian dan penyempurnaan kembali Anggaran Dasar Perseroan terhadap pemenuhan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Induk Usaha Perseroan.
4. Mata Acara Rapat ke-7 terkait dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris Independen Perseroan dan usulan Pemegang Saham Mayoritas sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.

## F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Mata Acara Rapat Pertama</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.910.887.649 saham 99,91% dari yang hadir	5.100.000 saham 0,09% dari yang hadir	26.400 saham 0,00% dari yang hadir
Keputusan Rapat Pertama	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00259/2.1030/AU.1/04/1680-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.</p>		

<b>Mata Acara Rapat Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.915.987.649 saham 100,00% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	26.400 saham 0,00% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kedua	<p>1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp34.126.442.456,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sebagai berikut:</p> <p>a. Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp6.885.218.614,- (Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,79,- (Nol Koma Tujuh Sembilan Rupiah) per saham.</p> <p>b. Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp27.241.223.842,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.</p>		

<b>Mata Acara Rapat Ketiga</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.915.988.849 saham 100,00% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	25.200 saham 0,00% dari yang hadir
Keputusan Rapat Ketiga	<p>1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p> <p>2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.</p> <p>3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.</p>		

<b>Mata Acara Rapat Keempat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.915.982.149 saham 100,00% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	31.900 saham 0,00% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keempat	<p>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2024.</p>		

<b>Mata Acara Rapat Kelima</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.900.714.049 saham 99,74% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	15.300.000 saham 0,26% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kelima	<p>1. Menyetujui mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan.</p> <p>2. Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan agar dilaporkan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala.</p>		

<b>Mata Acara Rapat Keenam</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.900.714.049 saham 99,74% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	15.300.000 saham 0,26% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kelima	<p>1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1.</p> <p>3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</p>		

<b>Mata Acara Rapat Ketujuh</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.900.714.849 saham 99,74% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	15.299.200 saham 0,26% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keenam	<p>1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2019, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.</p> <p>2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <p>a. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 12 Mei 2023, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan;</p> <p>b. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i> yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 3 Juni 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan;</p>		

	<p>c. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i>, dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta No. 73 Tanggal 25 April 2022, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan; terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <p>a. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama; b. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen; c. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko; d. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i></p> <p>sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>4. Dengan adanya penguatan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Dewan Komisaris:</b></p> <p>a. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama; b. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris; c. Miftachul Munir sebagai Komisaris; d. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen; e. Nita Prihutamingrum sebagai Komisaris Independen.</p> <p><b>Direksi:</b></p> <p>a. Kuntjara sebagai Direktur Utama; b. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko; c. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>; d. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; e. Verly Widiartoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi.</p> <p>5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
--	--

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.59 Waktu Indonesia Barat.

#### G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.885.218.614,- (Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp0,79,- (Nol Koma Tujuh Sembilan) per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

##### 1. Jadwal:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mei 2024
	b. Pasar Tunai	31 Mei 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> )	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Mei 2024
	b. Pasar Tunai	3 Juni 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	31 Mei 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	20 Juni 2024

##### 2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 31 Mei 2024 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 31 Mei 2024.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 20 Juni 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang

sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- e. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 Mei 2024  
**PT Wijaya Karya Beton Tbk**

**DIREKSI**